



P U T U S A N

Nomor : 34/Pid.Sus-Anak/2016/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana Anak pada peradilan tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : NICO ALFREDO HARIANJA Als NIKO HARIANJA
Tempat lahir : Medan
Umur atau tanggal lahir : 15 tahun/11 Januari 2001
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bahagia By Pass Nomor 22 Kecamatan Medan Kota;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMP

Anak ditangkap oleh Penyidik pada tanggal berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/596VIII/2016/Reskrim tertanggal 16 Agustus 2016;

Anak telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negar berdasarkan ::

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/250/VIII/2016/Reskrim tertanggal 18 Agustus 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 01 September 2016 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 2164/RT-2/Epp.2/TPUL/8/2016, tertanggal 23 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 05 September 2016, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-19/Rt.3EP.2/TPUL/09/2016 tertanggal 01 September 2016;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No.50/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 02 September 2016 sampai dengan 11 September 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : 50/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Mdn.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 12 September 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : 50/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Mdn;
6. Hakim Anak Tingkat Banding sejak tanggal 22-09-2016 s/d tanggal 01-10-2016;
7. Perpanjangan Hakim Anak Tingkat Banding sejak tanggal 02-10-2016 s/d tanggal 16-10-2016;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya : RISWAN H. SIREGAR, S.H., M.Hum.,dkk. dari Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA (LBH-PK PERSADA) yang berkantor di Jalan Pengadilan Nomor 8 Lantai I, pengadilan Negeri Medan dan Jalan Teladan Nomor 59 Telp. 76582299 Simpang Jalan Pelangi, Medan berdasarkan Penetapan No. 50/Pid.Sus/2016/PN.Mdn tertanggal 13 September 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut, -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 34/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn tanggal 04 Oktober 2016 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.: 50/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Mdn tanggal 19-09-2016 beserta berita acara sidang;
3. Penetapan Hakim Anak Nomor : 34/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn tanggal 05 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang; -----
4. Berkas perkara atas nama NICO ALFREDO HARIANJA Als NIKO HARIANJA beserta seluruh lampirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No. PDM-1484/Ep.2/MDN/09/2016, tertanggal 01 September 2016 Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana yakni sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Anak NICO ALFREDO HARIANJA Als NIKO HARIANJA pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, di Jalan Turi Gg. Pelajar Kec. Medan Kota, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dilarang Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengan nya atau Dengan Orang Lain", perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut: -

Bahwa sebelumnya pada tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 wib, Anak menjemput saksi korban FIRA FADILA untuk jalan-jalan ke Jalan Turi, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Anak dan saksi korban pergi ke kost teman Anak yang bernama PUTRI, dan pada pukul 23.00 wib Anak masuk ke dalam kost kamar PUTRI untuk tidur, kemudian PUTRI mengambil kunci sepeda motor Anak dan pergi bersama dengan saksi korban dan Anak tidak tahu kemana perginya, setelah korban dan PUTRI kembali ke kost Anak pun mengajak korban untuk pulang ke rumahnya, namun korban tidak berani pulang karena takut di marahi oleh orang tuanya, dan selanjutnya Anak pun pulang ke rumah Anak. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 wib Anak datang kembali ke kost PUTRI dan menjumpai saksi korban kemudian korban mengatakan kepada Anak untuk mencari charger handphone agar korban dapat menghubungi orang tuanya, kemudian Anak kembali pulang ke rumah Anak untuk mandi dan makan kemudian kembali ke kost PUTRI untuk memberikan charger handphone kepada saksi korban, setelah korban mencas handphone nya korban menghubungi orang tuanya, setelah korban menghubungi orang tua korban, korban menceritakan kepada Anak bahwa orang tua korban mengatakan "JANGAN KAU PULANG YA, AWAS KALOK KAU PULANG, ADA OM KAU YANG BRIMOB DISINI" dan korban pun mengatakan kalau korban takut pulang ke rumah korban, kemudian sore harinya sekira pukul 15.00 wib Anak kembali pulang kerumah Anak;

.----- Bahwa pada hari Senin 15 Agustus 2016 sekira pukul 05.00 wib Anak datang ke kost PUTRI dan bertemu dengan korban dan mengobrol dengan korban, selanjutnya karena Anak mau cas handphone nya Anak masuk kedalam kamar kost PUTRI dan kembali keluar kamar, kemudian korban mengajak Anak masuk ke dalam kamar kost PUTRI dan selanjutnya Anak bersama korban tidur di atas tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur dengan posisi korban tidur di antara Anak dan PUTRI, kemudian Anak melihat PUTRI tidur dengan menutup seluruh tubuhnya dengan menggunakan sarung dan korban langsung mendekati Anak dan posisi tidur Anak dengan korban sudah berhadapan, selanjutnya korban mencium pipi Anak dan Anak pun membalas ciuman dari korban kemudian Anak dan korban pun saling erciuman bibir, kemudian kedua tangan Anak masuk ke dalam baju korban dan memegang payudara korban dan korban pun juga memegang batang kemaluan Anak, karna Anak sudah nafsu kemudian Anak memasukkan batang kemaluan Anak kedalam vagina korban dengan posisi Anak sudah berada di atas korban, setelah batang kemaluan Anak masuk ke dalam vagina korban Anak menggoyangkan pantat Anak sampai Anak mencapai klimaks. Setelah itu korban mengajak Anak untuk mandi sama dan Anak pun mengikuti korban ke kamar mandi, namun Anak tidak ikut mandi bersama dengan korban, Anak menunggu korban selesai mandi di depan kamar mandi, selanjutnya sekira pukul 08.00 wib abang Anak yang bernama ALDO datang ke kost PUTRI dan kemudian meminjam sepeda motor Anak untuk membeli nasi bersama dengan PUTRI, pada saat ALDO dan PUTRI pergi membeli nasi Anak dan korban berada di dalam kamar dan Anak mengatakan kepada korban "KAYAK MANA KAU PULANG INI, KU ANTARLAH KAU PULANG NANTI YA" dan korban pun menjawab "GAK MAU AKU PULANG, GAK BERANI AKU" Anak sama korban pun mengobrol sampai akhirnya ALDO dan PUTRI pun pulang. Dan sekira pukul 14.00 wib ibu Anak datang ke kost PUTRI sambil menangis-nangis dan mengatakan "KOK GAK KAU PULANGKAN SI FIRA INI??" dan Anak pun menjawab "KOK AKU PULA? DIA YANG GAK MAU PULANG" dan ibu Anak mengatakan "KOK GAK PULANG-PULANG KAU FIR, KASIAN MAMAK KAU NYARIIN KAU FIR, PULANG KAU NANTI MAU DI VISUM KAU, YANG UDAH MAIN NYA KELEN SAMA SI NIKO? Dan korban pun menunjuk ke arah Anak, dan ibu Anak kembali bertanya kepada Anak "UDAH KAU RUSAK DIA?" dan Anak pun menjawab "UDAH MAK, TADI PAGI" kemudian ibu Anak menangis-nangis dan mengajak korban untuk antar pulang kerumahnya, dan Anak pun bersama dengan ibunya pergi jalan kaki sampai Jl. Saudara, sampai Jl. Saudara Anak, ibu dan abang Anak bonceng tiga naik sepeda motor sedangkan korban dan PUTRI naik becak, dan Anak di antar oleh abang Anak ALDO untuk pulang ke rumah Anak, selanjutnya abang dan ibu Anak kembali menyusul korban ke rumahnya, dan Anak pun tidak mengetahui apa hasil perbincangan antara ibu Anak dengan keluarga korban sampai akhirnya Anak di bawa ke Polsek Medan Kota.

----- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor:176 /OBG/2016 tanggal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa dr.Sanusi Piliang, SpOG dari Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi, dengan saksi korban FIRA FADILA ; Pada Pemeriksaan Kedapatan Pemeriksaan Visum Wanita-

Alat Kelamin luar : Bibir kemaluan Baik;

- Liang Senggama : Selaput darah tampak robek pada arah jarum jam 5 dan jam 8 robek tidak sampai ke dasar, robek tidak berdarah lagi
Kesimpulan : "Selaput Darah tidak utuh"

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Anak NICO ALFREDO HARIANJA Als NIKO HARIANJA pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, di Jalan Turi Gg. Pelajar Kec. Medan Kota, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa sebelumnya pada tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 wib, Anak menjemput saksi korban FIRA FADILA untuk jalan-jalan ke Jalan Turi, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Anak dan saksi korban pergi ke kost teman Anak yang bernama PUTRI, dan pada pukul 23.00 wib Anak masuk ke dalam kost kamar PUTRI untuk tidur, kemudian PUTRI mengambil kunci sepeda motor Anak dan pergi bersama dengan saksi korban dan Anak tidak tahu kemana perginya, setelah korban dan PUTRI kembali ke kost Anak pun mengajak korban untuk pulang ke rumahnya, namun korban tidak berani pulang karena takut di marahi oleh orang tuanya, dan selanjutnya Anak pun pulang ke rumah Anak . Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 wib Anak datang kembali ke kost PUTRI dan menjumpai saksi korban kemudian korban mengatakan kepada Anak untuk mencari charger handphone agar korban dapat menghubungi orang tuanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak kembali pulang ke rumah Anak untuk mandi dan makan kemudian kembali ke kost PUTRI untuk memberikan charger handphone kepada saksi korban, setelah korban mencas handphone nya korban menghubungi orang tuanya, setelah korban menghubungi orang tua korban, korban menceritakan kepada Anak bahwa orang tua korban mengatakan "JANGAN KAU PULANG YA, AWAS KALOK KAU PULANG, ADA OM KAU YANG BRIMOB DISINI" dan korban pun mengatakan kalau korban takut pulang ke rumah korban, kemudian sore harinya sekira pukul 15.00 wib Anak kembali pulang ke rumah Anak .

----- Bahwa pada hari Senin 15 Agustus 2016 sekira pukul 05.00 wib Anak datang ke kost PUTRI dan bertemu dengan korban dan mengobrol dengan korban, selanjutnya karena Anak mau cas handphone nya Anak masuk kedalam kamar kost PUTRI dan kembali keluar kamar, kemudian korban mengajak Anak masuk ke dalam kamar kost PUTRI dan selanjutnya Anak bersama korban tidur di atas tempat tidur dengan posisi korban tidur di antara Anak dan PUTRI, kemudian Anak melihat PUTRI tidur dengan menutup seluruh tubuhnya dengan menggunakan sarung dan korban langsung mendekati Anak dan posisi tidur Anak dengan korban sudah berhadapan, selanjutnya korban mencium pipi Anak dan Anak pun membalas ciuman dari korban kemudian Anak dan korban pun saling erciuman bibir, kemudian kedua tangan Anak masuk ke dalam baju korban dan memegang payudara korban dan korban pun juga memegang batang kemaluan Anak, karena Anak sudah nafsu kemudian Anak memasukkan batang kemaluan Anak kedalam vagina korban dengan posisi Anak sudah berada di atas korban, setelah batang kemaluan Anak masuk ke dalam vagina korban Anak menggoyangkan pantat Anak sampai Anak mencapai klimaks. Setelah itu korban mengajak Anak untuk mandi sama dan Anak pun mengikuti korban ke kamar mandi, namun Anak tidak ikut mandi bersama dengan korban, Anak menunggu korban selesai mandi di depan kamar mandi, selanjutnya sekira pukul 08.00 wib abang Anak yang bernama ALDO datang ke kost PUTRI dan kemudian meminjam sepeda motor Anak untuk membeli nasi bersama dengan PUTRI, pada saat ALDO dan PUTRI pergi membeli nasi Anak dan korban berada di dalam kamar dan Anak mengatakan kepada korban "KAYAK MANA KAU PULANG INI, KU ANTARLAH KAU PULANG NANTI YA" dan korban pun menjawab "GAK MAU AKU PULANG, GAK BERANI AKU" Anak sama korban pun mengobrol sampai akhirnya ALDO dan PUTRI pun pulang. Dan sekira pukul 14.00 wib ibu Anak datang ke kost PUTRI sambil menangis-nangis dan mengatakan "KOK GAK KAU PULANGKAN SI FIRA INI??" dan Anak pun menjawab "KOK AKU PULA? DIA YANG GAK MAU PULANG" dan ibu Anak mengatakan "KOK GAK PULANG-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULANG KAU FIR, KASIAN MAMAK KAU NYARIIN KAU FIR, PULANG KAU NANTI MAU DI VISUM KAU, YANG UDAH MAIN NYA KELEN SAMA SI NIKO? Dan korban pun menunjuk ke arah Anak, dan ibu Anak kembali bertanya kepada Anak "UDAH KAU RUSAK DIA?" dan Anak pun menjawab "UDAH MAK, TADI PAGI" kemudian ibu Anak menangis-nangis dan mengajak korban untuk di antar pulang kerumahnya, dan Anak pun bersama dengan ibunya pergi jalan kaki sampai Jl. Saudara, sampai Jl. Saudara Anak, ibu dan abang Anak bonceng tiga naik sepeda motor sedangkan korban dan PUTRI naik becak, dan Anak di antar oleh abang Anak ALDO untuk pulang ke rumah Anak, selanjutnya abang dan ibu Anak kembali menyusul korban ke rumahnya, dan Anak pun tidak mengetahui apa hasil perbincangan antara ibu Anak dengan keluarga korban sampai akhirnya Anak di bawa ke Polsek Medan Kota.

----- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor:176 /OBG/2016 tanggal 16 Agustus 2016 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa dr.Sanusi Piliang, SpOG dari Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi, dengan saksi korban FIRA FADILA .

Pada Pemeriksaan Kedapatan Pemeriksaan Visum Wanita

- Alat Kelamin luar : Bibir kemaluan Baik;
- Liang Senggama : Selaput darah tampak robek pada arah jarum jam 5 dan jam 8 robek tidak sampai ke dasar, robek tidak berdarah lagi

Kesimpulan: "Selaput Darah tidak utuh"

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Anak NICO ALFREDO HARIANJA Als NIKO HARIANJA pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, di Jalan Turi Gg. Pelajar Kec. Medan Kota, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No.50/Pid.Sus-Anak /2016/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 wib, Anak menjemput saksi korban FIRA FADILA untuk jalan-jalan ke Jalan Turi, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Anak dan saksi korban pergi ke kost teman Anak yang bernama PUTRI, dan pada pukul 23.00 wib Anak masuk ke dalam kost kamar PUTRI untuk tidur, kemudian PUTRI mengambil kunci sepeda motor Anak dan pergi bersama dengan saksi korban dan Anak tidak tahu kemana perginya, setelah korban dan PUTRI kembali ke kost Anak pun mengajak korban untuk pulang ke rumahnya, namun korban tidak berani pulang karena takut di marahi oleh orang tuanya, dan selanjutnya Anak pun pulang ke rumah Anak. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 wib Anak datang kembali ke kost PUTRI dan menjumpai saksi korban kemudian korban mengatakan kepada Anak untuk mencari charger handphone agar korban dapat menghubungi orang tuanya, kemudian Anak kembali pulang ke rumah Anak untuk mandi dan makan kemudian kembali ke kost PUTRI untuk memberikan charger handphone kepada saksi korban, setelah korban mencas handphone nya korban menghubungi orang tuanya, setelah korban menghubungi orang tua korban, korban menceritakan kepada Anak bahwa orang tua korban mengatakan “JANGAN KAU PULANG YA, AWAS KALOK KAU PULANG, ADA OM KAU YANG BRIMOB DISINI” dan korban pun mengatakan kalau korban takut pulang ke rumah korban, kemudian sore harinya sekira pukul 15.00 wib Anak kembali pulang ke rumah Anak. Bahwa pada hari Senin 15 Agustus 2016 sekira pukul 05.00 wib Anak datang ke kost PUTRI dan bertemu dengan korban dan mengobrol dengan korban, selanjutnya karena Anak mau cas handphone nya Anak masuk kedalam kamar kost PUTRI dan kembali keluar kamar, kemudian korban mengajak Anak masuk ke dalam kamar kost PUTRI dan selanjutnya Anak bersama korban tidur di atas tempat tidur dengan posisi korban tidur di antara Anak dan PUTRI, kemudian Anak melihat PUTRI tidur dengan menutup seluruh tubuhnya dengan menggunakan sarung dan korban langsung mendekati Anak dan posisi tidur Anak dengan korban sudah berhadapan, selanjutnya korban mencium pipi Anak dan Anak pun membalas ciuman dari korban kemudian Anak dan korban pun saling berciuman bibir, kemudian kedua tangan Anak masuk ke dalam baju korban dan memegang payudara korban dan korban pun juga memegang batang kemaluan Anak, karna Anak sudah nafsu kemudian Anak memasukkan batang kemaluan Anak kedalam vagina korban dengan posisi Anak sudah berada di atas korban, setelah batang kemaluan Anak masuk ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina korban Anak menggoyangkan pantat Anak sampai Anak mencapai klimaks. Setelah itu korban mengajak Anak untuk mandi sama dan Anak pun mengikuti korban ke kamar mandi, namun Anak tidak ikut mandi bersama dengan korban, Anak menunggu korban selesai mandi di depan kamar mandi, selanjutnya sekira pukul 08.00 wib abang Anak yang bernama ALDO datang ke kost PUTRI dan kemudian meminjam sepeda motor Anak untuk membeli nasi bersama dengan PUTRI, pada saat ALDO dan PUTRI pergi membeli nasi Anak dan korban berada di dalam kamar dan Anak mengatakan kepada korban "KAYAK MANA KAU PULANG INI, KU ANTARLAH KAU PULANG NANTI YA" dan korban pun menjawab "GAK MAU AKU PULANG, GAK BERANI AKU" Anak sama korban pun mengobrol sampai akhirnya ALDO dan PUTRI pun pulang. Dan sekira pukul 14.00 wib ibu Anak datang ke kost PUTRI sambil menangis-nangis dan mengatakan "KOK GAK KAU PULANGKAN SI FIRA INI??" dan Anak pun menjawab "KOK AKU PULA? DIA YANG GAK MAU PULANG" dan ibu Anak mengatakan "KOK GAK PULANG-PULANG KAU FIR, KASIAN MAMAK KAU NYARIIN KAU FIR, PULANG KAU NANTI MAU DI VISUM KAU, YANG UDAH MAIN NYA KELEN SAMA SI NIKO? Dan korban pun menunjuk ke arah Anak, dan ibu Anak kembali bertanya kepada Anak "UDAH KAU RUSAK DIA?" dan Anak pun menjawab "UDAH MAK, TADI PAGI" kemudian ibu Anak menangis-nangis dan mengajak korban untuk di antar pulang kerumahnya, dan Anak pun bersama dengan ibunya pergi jalan kaki sampai Jl. Saudara, sampai Jl. Saudara Anak, ibu dan abang Anak bonceng tiga naik sepeda motor sedangkan korban dan PUTRI naik becak, dan Anak di antar oleh abang Anak ALDO untuk pulang ke rumah Anak, selanjutnya abang dan ibu Anak kembali menyusul korban ke rumahnya, dan Anak pun tidak mengetahui apa hasil perbincangan antara ibu Anak dengan keluarga korban sampai akhirnya Anak di bawa ke Polsek Medan Kota. Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 176 / OBG/2016 tanggal 16 Agustus 2016 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa dr. Sanusi Piliang, SpOG dari Rumah Sakit Umum Daerah Pirmgadi, dengan saksi korban FIRA FADILA

- Pada Pemeriksaan Kedapatan Pemeriksaan Visum Wanita :
- Alat Kelamin luar : Bibir kemaluan Baik;
 - Liang Senggama : Selaput darah tampak robek pada arah jarum jam 5 dan jam 8 robek tidak sampai ke dasar, robek tidak berdarah lagi

Kesimpulan : "Selaput Darah tidak utuh"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Jo Pasal 76 E UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Telah membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, tanggal 15 September 2016 , yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Anak yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Anak **NICO ALFREDO HARIANJA Als NIKO HARIANJA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Anak **NICO ALFREDO HARIANJA Als NIKO HARIANJA** dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)** subsidair wajib mengikuti latihan kerja selama **1 (satu) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah jambu bercorak bola-bola;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merek Keyza
 - 1 (satu) buah BH berwarna ungu bercorak bunga-bunga dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah).

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan No.50/Pid.Sus.Anak /2016/PT Mdn tanggal 19-09-2016 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak **NICO ALFREDO HARIANJA** Als **NIKO HARIANJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) **tahun** dan **denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Anak untuk tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merek Keyza
 - 1 (satu) buah BH berwarna ungu bercorak bunga-bunga ;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah jambu putih bercorak bola-bola**Dikembalikan kepada Anak Korban FIRA FADILAH**
6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut akta sebagai berikut :

1. Akta Permohonan Banding dari Penuntut Umum No.: 171/Akta.Pid /2016/PNMdn tanggal 22-09-2016;
2. Relas pemberitahuan banding tanggal 27-09-2016;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 29-09-2016 sampai dengan tanggal 05-10-2016 selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang bahwa, setelah memeriksa Akta Permohonan Banding Penuntut Umum tanggal 22-09-2016, Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa permohonan banding masih dalam tenggang waktu dalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP dan diajukan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 50/ Pid.Sus.Anak/2016/PN.Mdn; tanggal 19-09-2016 & Berita Acara Sidang, Pengadilan Tinggi Medan berpendapat sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama tentang unsur yang terbukti dan kualifikasi tindak pidana menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar; Oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih sebagai pertimbangan dalam memutus perkara aquo; Pengadilan Tinggi menyatakan ABH : **NICO ALFREDO HARIANJA Als NIKO HARIANJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA*.

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana perlu adanya keseimbangan antara perbuatan dengan akibat, bagi anak sebagai pelaku tindak pidana maupun anak sebagai korban tindak pidana; Dengan demikian penjatuhan pidana dapat memulihkan keseimbangan dan menjaga ketertiban masyarakat;

Menimbang bahwa, Pengadilan Tinggi setelah membaca dan menelaah alat bukti menyimpulkan fakta hukum bahwa tindak pidana dalam perkara a quo terdapat keadaan sebagai pemicu yang diciptakan oleh anak korban yaitu anak korban tidak mau pulang ke rumahnya, menyimpan kunci kontak motor ABH dalam BHnya, berbaring dalam satu ranjang, memakai pakaian yang merangsang;

Menimbang bahwa, selanjutnya Pengadilan Tinggi menelaah Laporan Penelitian PK antara lain disebutkan ABH kurang mendapat perhatian dari orang tua, ABH anak nomor dua dari empat bersaudara, ABH telah dropout/ putus sekolah di kelas II SMP;

Menimbang bahwa, untuk tindak pidana tersebut di atas yakni Pasal 81 Undang Undang Nomor. 35 tahun 2014 mencantumkan ancaman minimal 5 (lima) tahun, tetapi dalam bab V bagian kedua, Pasal 79 ayat (3) Undang Undang Nomor. 11 tahun 2012 tentang SPPA menyatakan ; *Minimun khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak*;

Menimbang bahwa, persoalan hukum tersebut, dalam praktek peradilan ada dua pandangan yaitu ancaman minimum tetap berlaku tetapi bagi pelaku tindak pidana Anak maka ancaman minimum separuhnya, sedang pendapat lain menyatakan jika pelaku tindak pidana Anak maka ancaman minimum pidana tidak berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Hakim Anak Tingkat Banding dalam perkara a quo berpendapat bahwa oleh karena ketentuan dalam SPPA adalah lex specialism maka ketentuan Pasal 79 ayat (3) yang berlaku dan bersifat imperatif maka ABH : **NICO ALFREDO HARIANJA Als NIKO HARIANJA** masih berusia sekitar 16 tahun sehingga ancaman minimal dalam Pasal 81 Undang Undang Nomor. 35 tahun 2014 tidak berlaku;

Menimbang bahwa, mendasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama bahwa dalam perkara a quo penerapan pidana penjara dan lama pidana sebagaimana tersebut dalam dictum putusan cukup adil bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa, dalam Pasal 71 ayat (3) UU No. 11 tahun 2012 khususnya tentang pidana denda di mana pelaku tindak pidana adalah ABH maka harus diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mengubah pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan amar sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang bahwa, oleh karena ABH : **NICO ALFREDO HARIANJA Als NIKO HARIANJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 jo UU No. 23 tahun 2003 jo UU No. 11 tahun 2012 jo UU No. 8 tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 50/Pid.Sus.Anak/ 2016/PN.Mdn; tanggal 19 Oktober 2016 sekedar pidananya dengan amar selengkapny sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan ABH : **NICO ALFREDO HARIANJA** Als **NIKO HARIANJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dan Pelatihan Kerja selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Anak untuk tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merek Keyza
 - 1 (satu) buah BH berwarna ungu bercorak bunga-bunga ;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah jambu putih bercorak bola-bola**Dikembalikan kepada Anak Korban FIRA FADILAH**
6. Membebaskan ABH untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal, **07 Oktober 2016**, oleh **Maryana, SH, MH**; Hakim Anak sebagai hakim yang memeriksa dan mengadili berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 4 Oktober 2016, Nomor : 34/Pid.Sus.Anak/2016/PT.Mdn, dan **M. Simarmata. SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

PANITERA PENGANTI :

- TTD -

M. SIMARMATA, SH .

HAKIM ANAK

- TTD -

MARYANA, SH.MH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI MEDAN

HAMONANGAN RAMBE, SH. MH

NIP. 19610901 1983 03 1 004.



PANITERA PENGGANTI :

HAKIM ANAK

M. SIMARMATA, SH .

MARYANA, SH.MH.